



**BUPATI DONGGALA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI DONGGALA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**

**TATA CARA**  
**PENGALOKASIAN BAGIAN**  
**DARI HASIL PAJAK DAN**  
**RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN KEPADA DESA**

---

**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**  
**DONGGALA**



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ditingkat desa adalah petugas pemungut yang ditetapkan oleh kepala desa dan diberi operasional berdasarkan kinerjanya.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa Yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
8. Bupati adalah Bupati Donggala.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa merupakan dana yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% (Sepuluh Persen) sesuai dengan peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan kepada Desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan membantu capaian program Pemerintah Desa untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

### Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diambil dari 10% (Sepuluh Persen) Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada desa se-Kabupaten Donggala dengan ketentuan :
  - a. 60% (Enam Puluh Perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dari total pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala untuk desa ; dan
  - b. 40% (Empat Puluh Perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa penghasil.

### Pasal 4

- (1) Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa dihitung dengan cara :
  - a.  $\text{Total Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 60\% / (\text{jumlah Desa di Kabupaten Donggala})$ ;
  - b.  $\text{Total Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 40\% \times (\text{Persentase realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didesa yang bersangkutan terhadap total Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten donggala})$ .
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, merupakan besaran nilai bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa.
- (3) Besaran nilai bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

## Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dokumen Asli untuk Arsip Pemerintah Desa;
  - b. 1 (satu) Rangkap Copy untuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa;
  - c. 1 (satu) Rangkap Copy untuk Inspektorat;
  - d. 1 (satu) Rangkap Copy untuk Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah;
  - e. 1 (satu) Rangkap Copy untuk Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah; dan
  - f. 1 (satu) Rangkap Copy untuk Kecamatan.
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diterimanya.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 10 Mei 2019

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 10 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

AIDIL NUR

(BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2019 NOMOR 638)

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'DL' with a flourish.

DEE LUBIS, SH.MH  
Nip. 19710806 200212 1 005